

26 Januari 2026  
No. 06/087-3/CSG  
Lampiran: 1 (satu) set



Kepada  
PT Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I. 6<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190  
Up.: Yth. Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk  
Kantor Pusat  
Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No. 27  
Jakarta Selatan 12930, Indonesia  
T : +62 21-30405999  
F : +62 21-30421888  
[www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

**Perihal: INFORMASI RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran Bursa Efek Indonesia senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan tanggal 22 Desember 2025 maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") telah disetujui oleh RUPSLB yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 5 Januari 2026 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn., Notaris di Jakarta telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia No.AHU-0003351.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 23 Januari 2026 dan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0019406 tanggal 23 Januari 2026 sehingga perubahan Anggaran Dasar dimaksud telah efektif.
2. Dengan telah efektifnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 maka secara administratif Perseroan telah efektif berstatus sebagai Persero sehingga penulisan nama Perseroan pada pasal 1 Anggaran Dasar disesuaikan menjadi "PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk".

Merujuk Peraturan Bursa Nomor I-E dengan ini kami sampaikan ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan surat Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana terlampir. Adapun dokumen lengkap perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dapat diakses pada website Perseroan ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
CORPORATE SECRETARY & COMMUNICATION GROUP

Wisnu Sunandar  
Senior Vice President

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Ringkasan Pokok - Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian dengan UU BUMN, antara lain :

No	Perubahan Anggaran Dasar
1.	<b>Nama Perseroan</b> (Pasal 1 ayat (1)) Penyesuaian nama Perseroan menjadi : "PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk" Sesuai dengan UU BUMN.
2	<b>Jangka Waktu Berdirinya Perseroan</b> (Pasal 2) Penambahan informasi mulai berdirinya Perseroan sesuai standarisasi Anggaran Dasar BUMN, yaitu terhitung sejak tanggal 3 April 1969.
3	<b>Penambahan Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna</b> (Pasal 5 ayat (4) dan turunannya dalam pasal lainnya) Penambahan hak-hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam UU BUMN, dan pelaksanaan program pengembangan keuangan syariah oleh Pemerintah.
4	<b>Persyaratan Pengangkatan Anggota Direksi &amp; Dewan Komisaris Perseroan</b> (Pasal 11 untuk Direksi dan Pasal 14 untuk Dewan Komisaris) Perubahan persyaratan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan UU BUMN.
5	<b>Penegasan Ketentuan Larangan Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris</b> (Pasal 11 untuk Direksi dan Pasal 14 untuk Dewan Komisaris) Penyesuaian ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN pada jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan UU BUMN.
6	<b>Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris</b> (Pasal 11 untuk Direksi dan Pasal 14 untuk Dewan Komisaris) Penyesuaian ketentuan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris per periode adalah berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dan dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).
7	<b>Kondisi Berhentinya Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris</b> (Pasal 11 untuk Direksi dan Pasal 14 untuk Dewan Komisaris) Penyesuaian ketentuan alasan berhentinya jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan UU BUMN.
8	<b>Kondisi Berhentinya Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris</b> (Pasal 12) Penyesuaian tugas, wewenang dan kewajiban Direksi Perseroan sesuai dengan UU BUMN dan standarisasi Anggaran Dasar BUMN. Dalam Pasal ini, diatur mengenai tindakan/wewenang Direksi Perseroan yang terlebih dahulu memerlukan persetujuan dan/atau tanggapan tertulis dari : a. Dewan Komisaris, dan/atau b. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan/atau c. BPI Danantara dan/atau d. RUPS.

✓

9	<p><b>Hapus Buku dan Hapus Tagih Piutang dan/atau Aset Perseroan</b>  (Pasal 12 ayat (2) a.8 s.d a.10, dan ayat (8))</p> <p><b>Hapus Buku &amp; Hapus Tagih Piutang Perseroan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direksi berwenang menentukan kebijakan untuk menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, termasuk mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih untuk ditetapkan RUPS.</li> <li>▪ Pelaksanaan atas hapus tagih piutang tersebut dilakukan dengan kebijakan diatas, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara.</li> </ul> <p><b>Hapus Buku Aset Perseroan</b></p> <p>Terkait hal ini, diatur bahwa penghapusbukuan aset Perseroan dilakukan dengan Batasan Nilai (<i>threshold</i>) yang ditetapkan Dewan Komisaris, dengan tetap memperhatikan peraturan terkait BUMN.</p>
10	<p><b>Rapat Direksi</b>  (Pasal 13)</p> <p>Penyesuaian ketentuan mengenai Rapat Direksi dengan UU BUMN dan standarisasi Anggaran Dasar BUMN, serta POJK 2/2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah, dimana Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah.</p>
11	<p><b>Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris</b>  (Pasal 15)</p> <p>Penambahan ketentuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, salah satunya terkait kewajiban untuk menyampaikan Laporan Triwulan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi kinerja indikator kinerja utama Perseroan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p>
12	<p><b>Rapat Dewan Komisaris</b>  (Pasal 16)</p> <p>Penyesuaian ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris dengan UU BUMN dan standarisasi Anggaran Dasar BUMN, serta POJK 2/2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah, dimana Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Dewan Pengawas Syariah.</p>
13	<p><b>Dewan Pengawas Syariah</b>  (Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 )</p> <p>Penyesuaian terhadap standarisasi Anggaran Dasar BUMN dengan memasukan ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan Pihak Utama Bank sebagaimana diatur dalam POJK No.2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p>
14	<p><b>Rencana Kerja Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)</b>  (Pasal 20 dan Pasal 21)</p> <p>Penambahan ketentuan terkait RJP dan RKT sebagaimana ketentuan UU BUMN.</p>
15	<p><b>Laporan Tahunan &amp; Rapat Umum Pemegang Saham</b>  (Pasal 22 s.d Pasal 29)</p> <p>Penambahan dan penyesuaian ketentuan mengenai kewajiban Direksi untuk menyusun dan melaporkan Laporan Tahunan yang sesuai dengan peraturan terkait BUMN, dan penambahan ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p>
16	<p><b>Penggunaan Laba</b>  (Pasal 30)</p> <p>Penyesuaian ketentuan mengenai penggunaan laba Perseroan, diantara mengatur bahwa keputusan RUPS terkait penggunaan laba wajib dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p>





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0003351.AH.01.02.TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**  
**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 02 Tanggal 05 Januari 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk disingkat PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK tanggal 23 Januari 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026012331230945 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk disingkat PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk disingkat PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK - dengan NPWP 011050945093000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 02 Tanggal 05 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2026

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011535.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 23 Januari 2026**



KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0019406

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar

**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK  
SYARIAH INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris ASHOYA  
RATAM, S.H., M.KN..  
JL.SURYO NO.54  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 05 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 23 Januari 2026, mengenai perubahan Jenis Perseroan, Pasal 1 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk disingkat PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2026

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011535.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 23 Januari 2026**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

